



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp./Fax. (0265) 2553101
Website : dpmpstpk.tasikmalayakab.go.id Email : dpmpstpk@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : PM.05.02/M.7/IPPNF/DPMPSTPK/2024

- Dasar :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : B/3276/PD.01.01/PAUD/2024 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : PAUD HJ. DIAH IMAMAH
Alamat : Kp. Cimuta RT. 012 RW. 003 Desa Cintaraja
Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya
Nama Penyelenggara : Yayasan DAARUN NIZHAM CINTARAJA
Nama Penanggung Jawab : H. MOHAMAD YAMIN, M.Pd

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dengan Program PENDIDIKAN ANAK USIA DINI dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia;
4. Segala konsekuensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data ke DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam 1 semester.

Dikeluarkan di: Singaparna
Pada tanggal : 13 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA,



dr. H. FAISAL BOEPARIANTO, M.Si
NIP. 197104092002121005

Catatan : Harap dipasang di tempat terbuka/terlihat oleh umum.